

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TENAGA PENDIDIK DALAM MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN)

¹Siti Nuraeni, ²Friska Vinola

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

E-mail: ¹sittynuraeni99@gmail.com, ²friskaavnla18@gmail.com

Abstrak

Salah satu persoalan krusial di Indonesia adalah semakin banyak terjadi tindak pidana pemerkosaan di tengah masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar. Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen yaitu dengan cara menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini, dan juga studi pustaka dilakukan dengan menelusuri buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, internet, serta referensi lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa oknum tenaga pendidik dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi tenaga pendidik yang melakukan pemerkosaan terhadap anak, pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, mengingat tenaga pendidik adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan oleh tenaga pendidik tersebut berupa perlindungan khusus yang terdapat Undang-Undang Perlindungan anak dan mendapat hak restitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap anak hendaknya diberikan secara cepat, mudah, dan tepat agar anak merasa haknya dilindungi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Pemerkosaan Anak; Tenaga Pendidik.

Abstract

One of the crucial problems in Indonesia is the increasing number of rape crimes in society. This identifies that victim after victim continues to fall with enormous losses and suffering. Rape is an attempt to vent sexual desire by a man against a woman in a way that is against the law according to morals and/or laws. This research uses normative legal research methods. Research materials were collected by means of document studies, namely by tracing several laws and regulations related to this paper, and also literature studies by browsing books, scientific journals, mass media, internet, and other references relevant to the research. The results of the study indicate that, to determine the factors that influence several unscrupulous educators to commit the crime of rape and forms of criminal liability for educators who commit rape of children, the perpetrator must fulfill the elements of criminal responsibility, considering that the educator is someone who works as an educator.

The form of legal protection for children who are victims of criminal acts of rape by the education staff is in the form of special protection contained in the Child Protection Act and gets the right of restitution as stipulated in the Law on the Protection of Witnesses and Victims. Legal protection for children should be provided quickly, easily, and precisely so that children feel that their rights are protected.

Keyword : Criminal Liability; Child Rape; Teacher.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia merupakan masalah mengenai pemerkosaan. Masalah ini menarik perhatian dari sepersekian banyak kasus yang terus menerus tiap hari muncul. Terutama pada akhir-akhir ini sedang maraknya dengan kasus pemerkosaan terhadap remaja di Indonesia. Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya atau bisa disebut tidak pernah ada habisnya. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban pemerkosaan. Entah dimulai dari umur yang hitungannya sudah memasuki usia rentan ataupun bisa juga sama-sama remaja. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat wanita di berbagai negara saat ini dan banyak wanita diserang dengan cepat dalam hitungan jam dan kejahatan ini terjadi setiap saat di banyak Negara.¹

Mengenai tenaga pendidik merupakan tenaga yang berperan langsung dalam dunia pendidikan. Pendidikan tanpa adanya tenaga pendidik tidak akan jalan, karena tenaga pendidik *eksekutor* utama menyampaikan materi ke peserta didik. Selain itu, tenaga pendidik juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai pembentuk karakter bangsa, dan tenaga pendidik juga merupakan sosok yang membimbing dan mendidik anak selain orangtua dengan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, disertai oleh sikap yang tegas dan lugas dalam mendidik. Namun kenyataannya, bisa dikatakan ada beberapa oknum tenaga pendidik yang tidak memiliki sikap profesionalisme karena melakukan tindak

¹ Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, 2013. "Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico- Legal cases in Imphal". J Indian Acad." Volume 35, Nomor 3, hlm. 242-244; Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)". MIMBAR YUSTITIA, Vol. 2 No. 2, hlm. 142-158.

pidana pemerkosaan. Akibat dari perbuatan ini dapat menimbulkan luka psikis bagi korban, dan menghancurkan masa depan yang bersangkutan bahkan *future generation* akan hancur atau mencetak bangsa yang tidak bermoral.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mencoba mengkaji dan menelaah tentang bagaimana tindak pidana bagi pelaku tenaga pendidik serta pertanggungjawabannya yang dituangkan dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, kasus pemerkosaan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan anak perlu mendapatkan perhatian yang serius, maka hal tersebut memunculkan ide untuk melakukan penelitian dan merumuskan masalah dalam tulisan ini meliputi:

1. Faktor apa yang mempengaruhi pelaku tenaga pendidik melakukan tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tenaga pendidik dalam melakukan kejahatan seksual (pemeriksaan) serta perlindungan hukumnya bagi korban (anak)?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan yuridis-normatif. Penelitian jenis normatif ditujukan untuk meneliti konflik norma yang dibatasi dengan bahan referensi yaitu data sekunder. Acuan pendekatan ini adalah pada norma hukum yang termuat didalam suatu aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum yang tumbuh dimasyarakat. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dimana permasalahan yang dikaji memakai regulasi serta legislasi. Adapun bahan hukum yang dipakai yakni pertama, bahan hukum primer yaitu berupa KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan perubahannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan Kedua, bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil penelitian, pendapat ahli atau sarjana hukum, buku-buku tentang hukum, serta jurnal-jurnal tentang hukum sebagai data dasar yang ada kaitannya pada bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pemeriksaan

Sebagai negara hukum, Indonesia diatur oleh undang-undang yang diharapkan bisa menentramkan masyarakat di negara ini. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, Indonesia punya banyak cerita dan masalah

yang dihadapi negara setiap saat. Baik masalah ekonomi, hukum, bahkan pertahanan Negara yang tak habis-habisnya membuat Pemerintah harus terus bekerja keras demi Negara tercinta.

Manusia memiliki posisi sebagai penggerak kehidupan, sebagai media ataupun sebagai pelaku dalam kehidupan, tentunya dengan anugerah Tuhan yang menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dua-duanya dilahirkan ke dunia dengan memiliki kekuatan dan perbedaan yang berbeda. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu perbedaan secara kodrati bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan.² Sebagai dua insan yang ditakdirkan menjadi penghuni dunia sebagai turunan anak cucu Adam, layaknya lelaki dan perempuan dipertemukan. Namun sebuah fakta, bahwa sebagai penggerak manusia diiringi oleh nafsu yang kadang tak terkontrol, hal ini tentu tak luput oleh perhatian pemerintah bahwa ada masalah serius, mengangkat masalah nafsu yang tak bisa dikontrol, yang merusak sebagian hal baik manusia. Maraknya tindak pidana pemerkosaan di Indonesia tentu sudah menjadi perhatian pemerintah sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negatif lalu memunculkan untuk berbuat kekerasan seksual. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor agama, yaitu kurangnya mendapatkan hidayah melalui ibadah sehingga menyebabkan kurangnya mental dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut.
- c. Faktor pergaulan yang salah, yaitu pergaulan yang salah dapat menyebabkan rusaknya kepribadian menjadi tidak baik.
- d. Faktor lingkungan sekitar yang tidak baik juga mendukung.
- e. Faktor ekonomi, akibat kurangnya ekonomi yang tidak mencukupi menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental seperti stress lalu melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut.

Lalu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal disini tidak menyangkut pautkan dengan mental diri sendiri melainkan dari luar diri sendiri. Faktor-faktor yang dimaksudkan seperti berikut:

- a. Faktor korban, akibat penampilan korban yang menarik jadi meningkatkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual.

² Yesmil Anwar, Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 318

- b. Faktor ekonomi dalam tingkat besar, akibat perekonomian yang tidak stabil membuat si pelaku menjalani kehidupannya dengan tindakan yang tidak benar.
- c. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang sudah candu dengan hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan arah dan memunculkan untuk melakukan tindak kekerasan seksual.

Namun, disamping faktor-faktor yang sudah dijelaskan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan.³

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tenaga Pendidik Pemerkosaan serta Perlindungan Hukumnya Bagi Korban (Anak)

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subyek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana dan diancam dengan pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan pemerkosaan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Korban (peserta didik) adalah seorang anak yang memiliki potensi untuk berkembang, mereka berusaha mengembangkan potensinya tersebut melalui suatu proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangannya anak didik tersebut memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kematangan fisik dan psikis.⁴

Tugas utama seorang tenaga pendidik telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1 menyatakan, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dalam mendidik bertugas untuk membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai dengan cita-cita dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang tenaga pendidik dalam kasus pemerkosaan saat ini yang sangat krusial terhadap beberapa anak didik yang menjadi korbannya dapat dikatakan bahwa pendidik tersebut tidak memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak didiknya sehingga sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Adapun unsur-unsur pertanggung jawaban pidana adalah, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan

³ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, 1995, hlm 180

⁴ M.Ramli, "Hakikat Pendidik dan Peserta Didik", *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2015, hlm. 68.

oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana membahas dapat tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah ini yaitu:⁵

1) Unsur kesalahan

a) Melakukan tindak pidana;

Bagaimanapun juga, orang dapat diproses di depan sidang pengadilan, yang artinya mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dia lakukan, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana. Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya. Manakala sudah ada aturannya, maka berarti orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, sebaliknya manakala belum ada aturannya, maka perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini yang sering disebut dengan asas legalitas.

b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;

Pasal 45 KUHP menentukan bahwa dalam hal menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, Hakim dapat menentukan:

- Dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun;
- Diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun;
- Dipidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 47 KUHP menyebutkan bahwa:

- a. Pidana maksimum dikurangi sepertiga;
- b. Diancam pidana mati atau seumur hidup, dijatuhi pidana paling lama 15 tahun;
- c. Pasal 10 butir b, angka 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Seseorang dinyatakan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab yaitu Mampu menentukan niat, kehendak, rencana (*Vornemen*) atas perbuatan yang akan dilakukan; Mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat; Mengetahui atau menginsafi arti, makna, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk. Pasal 44 KUHP menentukan bahwa yang dikategorikan orang tidak mampu bertanggungjawab yaitu :

- a. Pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna atau kurang sempurna akalnya.
- b. Sakit jiwanya.

⁵ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press 2014: hlm 63

Apabila seseorang berdasarkan kategori tersebut melakukan tindak pidana, misalnya melakukan pembunuhan, maka berdasarkan Pasal 44 KUHP tersebut, pelaku tidak dipidana tetapi dimasukkan Rumah Sakit Jiwa selama 1 tahun untuk disembuhkan. Penentuan seseorang mengalami sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, memerlukan bantuan seorang Psikiatri.

c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;

Pasal-pasal dalam KUHP tidak seluruhnya menyatakan dengan tegas kalimat sengaja. Namun demikian dengan membaca pasal-pasal KUHP, maka dapat disimpulkan suatu perbuatan atau tindakan atau kegiatan atau aktivitas diliputi dengan unsur kesengajaan, dapat dilihat dari bunyi kalimat:

- dengan maksud;
- dengan mengetahui;
- berkehendak;
- dengan rencana;
- dengan tujuan;
- dengan paksa (Lihat Pasal 167 KUHP);
- dengan kekerasan (Pasal 212 KUHP);
- menghasut; dan
- memalsu surat atau membuat surat palsu.

d) Tidak ada alasan pemaaf.

Terkait dengan masalah alasan pemaaf yakni alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Dalam hal ini perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahan.

- Pasal 49 (2) Pembelaan melampaui batas.
- Pasal 51 (2).

Dari uraian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah dikaitkan oleh kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya dapat dipahami bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Sehingga pelaku yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dapat dikatakan tidak memiliki sikap profesionalisme, memang sudah seharusnya bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena tindak pidana pemerkosaan ini dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru maka bentuk pertanggungjawaban pidananya tentu saja berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang biasa.

Terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik atau tenaga kependidikan melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Mengingat bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah. Tugas Guru dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik.

Dalam hal ketentuan mengenai perbuatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap Anak, Dalam KUHP diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) juncto Pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu:

- Pasal 76D
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”
- Pasal 81
“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
“(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Maka apabila dilihat dari ketentuan–ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan diatas, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi tenaga pendidik (guru) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak didiknya dapat dikenakan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) juncto Pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65. Pelaku dapat dikenakan pasal tersebut karena mengingat bahwa profesi pelaku ini adalah tenaga pendidik, maka ancaman hukumannya diperberat di pasal 81 ayat (3).

Selain harus ada pertanggungjawaban bagi pelaku, bagi korban juga harus ada perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan.⁶ Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Selain itu, Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban masyarakat dan kewajiban Negara.⁸ Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan.

Perlindungan hukum diberikan kepada anak biasa yang bersekolah atau di pesantren, suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/pemerintah, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus mengenai anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyoroti tindak pidana yang dilakukan terhadap anak.⁹ Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikkan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pemerkosaan yang dialaminya.

Perlindungan hukum mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dalam suatu tindak pidana juga memiliki hak-hak yang sudah seharusnya dipahami dan dihormati. Dalam hal ini, negara juga perlu menjamin adanya perlindungan terhadap anak yang pada dasarnya dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 6

⁸ Yazid Effendi, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2001, hlm. 37

⁹ Ribka Purnamasari Sihite dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, 2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Kemudian, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk korban kekerasan seksual, selain mendapatkan hak-hak yang di atas. Korban juga berhak mendapat :

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Anak korban tindak pidana asusila juga mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 7A :

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
 - (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
 - (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
 - (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
 - (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 7B di atas, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PENUTUP

Terjadinya berbagai jenis kejahatan terutama tindak pidana pemerkosaan di tengah masyarakat mengidentifikasi, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Dari sekian banyak penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan, kesemuanya terjadi karena lingkungan seseorang tinggal, beradaptasi bahkan berkembang. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kehidupannya berantakan, namun juga bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang yang kehidupan sehari-harinya baik.

Motif dari tenaga pendidik (guru) melakukan perbuatan pemerkosaan adalah karena ingin memenuhi nafsu syahwatnya. Dapat dilihat pelaku membujuk beberapa korban untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri

dengannya, hal ini adalah suatu niat, keinginan atau kemauan pelaku untuk menyetubuhi korban demi melayani nafsu biologis pelaku. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal lah yang paling menonjol karena berasal dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negatif lalu memunculkan untuk berbuat kekerasan seksual. Sehingga untuk kenikmatan seksual atau pelampiasannya dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksual dan emosinya. Nafsu seksual yang dibiarkan mengembara yang menuntunnya untuk melakukan pelampiasan terhadap orang lain yang bukan istrinya. Mirisnya hal ini juga dapat dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yang berprofesi sebagai guru di sekolah/pesantren.

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi tenaga pendidik (guru) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak didiknya, Pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Karena terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak maka hukuman pidananya dapat ditambah. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap korban (anak didiknya) adalah dapat dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Serta segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak didik dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya sudah seharusnya anak didik mendapatkan suatu perlindungan khusus sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan yaitu diharapkan pendidik atau tenaga kependidikan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

Pihak sekolah atau pesantren sekalipun juga diharapkan lebih aktif untuk selalu memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang melibatkan guru dan anak didiknya. Selain itu peran orang tua juga sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Serta Perlindungan hukum terhadap anak

didik sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh guru seharusnya diberikan secara cepat, tepat, dan mudah agar anak didik merasa bahwa haknya sebagai anak masih dilindungi. Seharusnya dapat terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara negara/pemerintah, sekolah/pesantren, orang tua, aparat penegak hukum agar proses perlindungan hukum terhadap anak didik dapat berjalan dengan baik dan peluang untuk tenaga pendidik melakukan tindak pidana pemerkosaan tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung:Refika Aditama.
- Effendi, Yazid. 2001. *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto:Universitas Jenderal Soedirman.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. Kedua. Yogyakarta:Aswaja Pressindo.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya:Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung:Alumni.

JURNAL

- Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H. 2013. "Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico- Legal cases in Imphal". *J Indian Acad.* Volume 35, Nomor 3, Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)". *MIMBAR YUSTITIA*, Vol. 2 No. 2.
- Ramli, M. 2015. "Hakikat Pendidik dan Peserta Didik", *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Edisi No. 1 Vol. 5.
- Sihite, Ribka Purnamasari, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12..

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan perubahannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Guru dan Dosen.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.